

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pengujian Jasa Pendidikan di UU Perdagangan Terus Bergulir

Jakarta, 7 Mei 2019 - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan), pada Selasa (07/05), pukul 12.30 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 16/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Reza Aldo Agusta, mahasiswa semester 4 Unika Atmajaya Yogyakarta. Norma yang diajukan untuk diuji, yaitu

Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan:

"(2) Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi:

d. Jasa Pendidikan;"

Pada sidang sebelumnya, Senin (22/04), Guru Besar Ilmu Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, selaku Pihak Ahli dari Pemerintah menegaskan Pemerintah tidak lepas tangan pada bidang pendidikan meskipun sektor pendidikan merupakan jasa yang dapat diperdagangkan. Hikmahanto menegaskan maksud dari jasa pendidikan perlu diatur perdagangannya, karena pendidikan merupakan jasa yang berada dalam domain kewajiban negara.

Menurut Hikmahanto, jasa pendidikan yang bersifat komersial diminati oleh para pelaku dari luar negeri. Oleh karena itu, dalam berbagai perjanjian internasional di bidang perdagangan, jasa pendidikan masuk dalam jasa yang harus dibuka bagi pelaku usaha. Manakala jasa pendidikan dibuka untuk para pelaku usaha dari negara lain, maka Pemerintah perlu mengatur.

Hikmahanto memaknai kalimat "Selain lingkup pengaturan," menjadi "pengaturan". Menurut pendapat Hikmanto, kalimat "Selain lingkup pengaturan" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengatur bahwa jasa yang dapat diperdagangkan, meliputi jasa pendidikan. Jadi, jasa pendidikan ini harus mendapat pengaturan, tidak dibuka sebebasbebasnya.

Berikutnya, kata Hikmahanto, sektor pendidikan merupakan salah satu sektor dari perjanjian perdagangan internasional. Di era global ini, masyarakat internasional telah menyepakati adanya perdagangan dunia yang bebas (free trade). Sebagaimana telah diuraikan, perdagangan bebas ini didasarkan pada perjanjian, baik bilateral, regional, maupun multilateral. Terkait dengan perdagangan ini, maka komoditas yang diperdagangkan itu berupa barang, jasa, dan hal-hal yang terkait dengan kekayaan intelektual.

Hikmahanto juga menyebut terdapat konsekuensi hukum jika Pasal 4 ayat (2) UU Perdagangan dibatalkan. Misalnya, MK membatalkan instrumen ratifikasi, maka konsekuensinya adalah Indonesia harus keluar dari perjanjian internasional yang telah diikuti. Lebih lanjut, apabila MK ternyata membatalkan pasal dari suatu peraturan perundangundangan yang merupakan hasil transformasi suatu perjanjian internasional, maka konsekuensinya, negara-negara yang mengikuti perjanjian internasional tersebut akan menganggap Indonesia tidak melaksanakan kewajibannya. Bila hal ini terjadi, maka Indonesia berpotensi untuk dipermasalahkan oleh negara-negara tersebut. (Arif Satriantoro/LA/MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 081210171306. Twitter. @Humas_MKRI.

Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: www.mkri.id